



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 134/I3/PL/2011

Tentang
PENUGASAN
PERSONALIA KOMISI ETIK HEWAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan etika dan kaidah-kaidah sesuai dengan asas kesejahteraan hewan (*animal welfare*) dalam penggunaan hewan untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi, berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 133/I3/PL/2011 telah dibentuk Komisi Etik Hewan IPB;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama IPB (Surat Nomor : 6893/I3/HK/2011), maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan personalia dari Komisi dimaksud, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 133/I3/PL/2011 tentang Pembentukan Komisi Etik Hewan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Menugaskan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini sebagai personalia Komisi Etik Hewan Institut Pertanian Bogor;

Kedua : Masa tugas dari Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

NIP : 19560609 197602 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 26 Agustus 2011

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 134/I3/PL/2011


Tanggal : 26 Agustus 2011

Tentang : Penugasan Personalia Komisi Etik Hewan Institut Pertanian Bogor

SUSUNAN PERSONALIA
KOMISI ETIK HEWAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua : Prof. Dr. drh. Dondin Sajuthi, MST
Wakil Ketua : Dr. Ir. Moh. Yamin, M.Agr.Sc
Sekretaris : Dr. drh. Ekowati Handharyani, M.Si
Anggota : 1. Dr. Rimbawan
2. Dr. drh. Joko Pamungkas, M.Sc
3. Dr. Ir. Swastiko Priyambodo, M.Si
4. drh. Riki Siswandi

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,


Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003